



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 291 /V.08/HK/2017**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI  
(P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu dibentuk Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, perlu membentuk Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bidang Pendampingan, melakukan pendalaman permasalahan yang dihadapi korban dan pendampingan selama penanganan kasus berlangsung, membangun kesepakatan dengan korban terkait layanan yang diberikan dan memberikan penjelasan tentang hak-hak korban;
  - b. bidang Psikologi, memberikan pendampingan, melakukan analisa dan penguatan psikologis terhadap korban dan memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi dan menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh pihak pengadilan; dan
  - c. bidang Advokasi, membantu korban untuk mengidentifikasi, menyiapkan bukti-bukti yang ada dan materi gugatan, mendampingi korban untuk layanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan, penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan kepada lembaga terkait baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga proses peradilan, memberikan saran dan masukan terkait permasalahan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.16.02.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-6-2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/291/V.08/HK/2017  
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1.	Eka Intan Putri, SH	Advokat	1.500.000,-	Diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2017 s.d Desember 2017 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2017 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-LIP Provinsi Lampung Kode Rekening 2.02.2.02.01.16.02
2.	Yusroni, SH	Advokat	1.500.000,-	
3.	Yuntoro, SH	Advokat	1.500.000,-	
4.	Yurni, S.Psi	Psikolog	1.500.000,-	
5.	Tri Apriyani, S.Psi	Pendamping	1.500.000,-	
6.	Aira Darmayanti Duarsa, SH	Pendamping	1.500.000,-	
7.	Sulastri, S.Psi, MHI	Pendamping	1.500.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**